



PUTUSAN

Nomor 560PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata padapemeriksaanpeninjauankembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

I N S I A T I, bertempattinggal di Dusun Al Falah,Nomor10,
RT041, KelurahanBarullir,Kecamatan Balikpapan Barat,
Balipapan, Kalimantan Timur;
PemohonPeninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MUSRIFAH**;
2. **A. FAUZAN**, keduanyabertempattinggal di Dusun Krajan
RT02, RW IV,DesaTegalharjo,Kecamatan
Glenmore,KabupatenBanyuwangi;
3. **MOH. LUTFI, S.H.**,bertempattinggal
diDesaTegalharjo,Kecamatan
Glenmore,KabupatenBanyuwangi;
4. **P. GUN**,bertempattinggal diDusun Krajan, RT01, RW
I,DesaTegalharjo,Kecamatan
Glenmore,KabupatenBanyuwangi;

D a n:

1. **MOH. SHOLEH**;
2. **KARTINI**;
3. **SUGITO**,ketiganyabertempattinggal
diDesaTegalharjo,Kecamatan
Glenmore,KabupatenBanyuwangi;
4. **MAR'AH**,dahulubertempattinggaldi Dusun
Krajan,DesaTegalharjoKecamatan
Glenmore,KabupatenBanyuwangi,
sekarangtidakdiketahuialamatnyasecarapasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NURYATI**, dahulubertempattinggaldi Kecamatan Beno
Balikpapan Kalimantan Timur,
sekarangtidakdiketahuialamatnyasecarapasti;

6. **SUNARLIK**, dahulubertempattinggaldi KecamatanBentang
Balikpapan, Kalimantan Timur,
sekarangtidakdiketahuialamatnyasecarapasti;

Para TurutTermohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariputusanini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkangugatan Para Penggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berhargasitajaminan (*conservatoirbeslag*)
atastanahsengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Banyuwangi ;
3. Menyatakanhukumbahwa Para Penggugat dan Para
TurutTergugatBerkepentinganadalahahliwaris yang sahdarialmarhum P.
BAHAR/ anakdarialm. SUBJANI al. DJEJE;
4. Menyatakanhukumbahwa Para Penggugat dan Para
TurutTergugatBerkepentinganadalahpemilik yang
sahatastanahobjeksengketa;
5. Menyatakantindakan dan perbuatan Para Tergugatbaiksendiri-
sendirimaupunsecarabersama-samamenguasai, mengerjakan dan
menikmatihasil daritanahobjeksengketa dimaksudadalahmerupakan suatu
perbuatanmelawan hukum;
6. Menghukum Para
Tergugatsecaratanggungrentengmembayarsecaratunai dan
sekaligusgantirugikepada Para Penggugat dan Para
TurutTergugatberkepentingan sebesar Rp410.000.000,00(empat ratus
sepuluhjuta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugatatausiaipasaja yang menguasai tanah objek sengketa dimaksud untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan secara baik-baik dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) setiap hari yang kepada Para Penggugat apabila ia atau ia atau ia menghalangi dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah tentang warisan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banyuwangi (eksepsi tentang kewenangan *absolut*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2010/PN.Bwi., tanggal 16 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakanhukumbahwa Para Penggugat dan Para TurutTergugatadalahahliwaris yang sahdarialmarhum P. BAHAR/anakdarialm. SUBJANI alias DJEJE;
- MenghukumPara Tergugatuntukmembayarsegalabiaya yang timbuldalamperkaraini yang hinggakiniiditetapkansebesar Rp1.514.000,00 (satujuta lima ratus empatbelasribu rupiah);
- MenolakgugatanPara Penggugatselain dan selebihnya;

Bahwadalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor21/PDT/2012/PT.SBY., tanggal20 Februari2012 telah menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwaPutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor21/PDT/2012/PT.SBY., tanggal20 Februari 2012 yang telahmempunyaikekuatanhukumtetaptersebutdiberitahukankepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal4 Mei 2012kemudianterhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali diajukanpermohonanpeninjauankembali pada tanggal28 November 2019sebagaimanaternyatadariAktaPermohonanPeninjauan Kembali Nomor140/Pdt.G/2010/PN.BwijunctoNomor10/Pdt.PK/2019/PN Byw.,yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Banyuwangi, permohonantersebutdisertaidenganmemoripeninjauankembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal28 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenaitupermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

Halaman 4dari7hal.Put.Nomor560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 486 atas nama P Sukijani/Djeje, Djember, 10-07-58, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 20 Februari 2012 Nomor 21/PDT/2012/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi Nomor 140/Pdt.G/2010/PN Bwi, tanggal 16 Juni 2011;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Ata memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkandengan pertimbangan hukum putusan *Judex Jurisd* dalam tingkat banding ternyata terbukti bahwa bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* bukti baru sebagai mana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan. Bukti

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tidak cukup membuktikan bahwa bukti tersebut memang benar-benar objek sengketa karena nomor bukti Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Bukti PK) tidak sama dengan nomor objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **INSIAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **INSIAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1.Meterai	: Rp6.000,00
2.Redaksi	: Rp10.000,00
3.Administrasi PK	: <u>Rp 2.484.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor560 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)